



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan sebagai UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana dan tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5. Laboratorium Klinik adalah laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
6. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut UPTD Labkesda, adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di UPTD Labkesda dikenakan Tarif pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan Laboratorium Klinik;
 - b. kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. kegiatan pelayanan lainnya.

Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik

Pasal 3

- Kegiatan pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan Tarif, terdiri atas pemeriksaan:
- a. kimia klinik;
 - b. hematologi;
 - c. urinalisis;
 - d. imunologi dan serologi; dan
 - e. feses.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

Kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan Tarif, terdiri atas pemeriksaan:

- a. fisika;
- b. kimia anorganik;
- c. kimia organik;
- d. toksikologi;
- e. mikrobiologi dan parasitologi;
- f. makanan; dan
- g. pengambilan dan pengambilan sampel kesling.

Bagian Keempat
Kegiatan Pelayanan Lainnya

Pasal 5

Kegiatan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang dikenakan tarif, terdiri atas:

- a. paket pemeriksaan lainnya; dan
- b. pelayanan data dan informasi.

BAB III
KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. komponen jasa sarana; dan
 - b. Komponen jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh UPTD Labkesda atas pemakaian akomodasi, bahan kimia, reagensia, alat tulis kantor, air, listrik, telepon, penyusutan, pemeliharaan alat, kebersihan, keamanan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dan tak langsung dalam rangka pelayanan laboratorium dan pelayanan penunjang laboratorium dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil atas jasa yang diberikan kepada konsumen dalam rangka pelayanan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya di UPTD Labkesda.

Pasal 7

Tarif kegiatan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan dibagi dengan total aktivitas.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan yang meliputi:
 - a. biaya pegawai/jasa;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa layanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. biaya pegawai/insentif;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya penyusutan; dan
 - f. biaya operasional lain-lain.
- (6) Ketentuan mengenai besaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besaran Tarif pelayanan hasil kerjasama dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama kerjama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 10

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 11

Masa Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan tanda bukti berupa kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
TARIF LAYANAN

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif pada UPTD Labkesda diberikan kepada Masyarakat dalam keadaan tertentu.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu keadaan bencana dan kejadian luar biasa.

Pasal 15

- (1) Pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif pada UPTD Labkesda meliputi seluruh biaya pelayanan kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif layanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Internal UPTD Labkesda.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Peninjauan besaran Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (unit cost) dan perubahan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 80

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 80 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN
 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
	a. Kimia Klinik	
	1) Glukosa darah	15.000
	2) Kolesterol total	20.000
	3) HDL Kolesterol	26.000
	4) LDL Kolesterol (hitung)	5.000
	5) LDL Kolesterol (kit)	50.000
	6) Trigliserida	30.000
	7) Natrium	48.000
	8) Kalium	48.000
	9) Asam Urat	25.000
	10) Kreatinin	25.000
	11) Ureum	30.000
	12) Bilirubin (total, direct, indirect)	27.000
	13) SGOT	28.000
	14) SGPT	28.000
	15) Gamma-GT	61.000
	16) Alkali Fosfatase	61.000
	17) Protein, Total	28.000
	18) Albumin	28.000
	19) Globulin	25.000
	b. Hematologi	
	1) Hematologi Analyzer	60.000
	2) Haemoglobin Spektrofotometer	10.000
	3) Leukosit	10.000
	4) Laju Endap Darah (LED)	12.000
	5) Hitung Jenis Leukosit	13.000
	6) Trombosit	13.000
	7) Erytrosit	10.000
	8) Waktu perdarahan	6.000
	9) Waktu pembekuan	7.000
	10) Rumpel Leed	6.000
	11) Hematokrit	10.000
	12) LE sel	32.000

1	2	3
	13) Retikulosit	13.000
	14) Eosinofil	13.000
	15) Morfologi darah tepi	120.000
	16) Nilai-nilai MC	15.000
	c. Pemeriksaan urinalisis	
	1) Protein	5.000
	2) Reduksi	7.500
	3) Urobilin	7.500
	4) Bilirubin	7.500
	5) Sedimen	7.500
	6) pH	7.500
	7) Berat jenis	7.500
	8) Makroskopis	5.000
	9) Esbach	23.000
	10) Test kehamilan	15.000
	d. Immunologi dan serologi	
	1) Rheumatoid factor	25.000
	2) ASTO	68.000
	3) CRP	65.000
	4) VDRL	41.000
	5) Golongan darah	10.000
	6) Anti HIV rapid	70.000
	7) Hbs Ag	86.000
	8) Anti Hbs Ag	86.000
	9) Anti HAV	298.000
	10) IgM anti HAV	266.000
	11) Anti HCV	300.000
	12) igM anti HCV	264.000
	13) Widal	28.000
	14) Anti dengue IgG/ IgM	332.000
	15) HbA1C	180.000
	16) Malaria Rapid	150.000
	17) Filaria Rapid	150.000
	e. Pemeriksaan Feses	
	1) Feses rutin	25.000
	2) Telur cacing	25.000
2	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
	a. Fisika	
	1) Bau	3.000
	2) Jumlah Zat padat terlarut (TDS)	7.000
	3) Total Suspended Solid (TSS)	25.000
	4) Suhu	5.000
	5) Warna (standar NTU)	8.000
	6) Kekeruhan	5.000
	7) Conductivity	4.000
	b. Kimia Anorganik	
	1) Arsen	61.000
	2) Besi	26.000
	3) Kesadahan (CaCO ₃)	30.000

1	2	3
	4) Clorida	28.000
	5) Cromium valensi 6	29.000
	6) Mangan	30.000
	7) Calsium	37.000
	8) Natrium	24.000
	9) Amoniak	30.000
	10) Hg	71.000
	11) Magnesium	26.000
	12) Nitrat sebagai N	61.000
	13) Nitrit sebagai N	26.000
	14) Sianida	54.000
	15) Sulfat	53.000
	16) Sulfida	47.000
	17) Alimunium sebagai Al	38.000
	18) Asidity	23.000
	19) Alkalinity	23.000
	20) Fluorida	51.000
	21) Chlor bebas (C12)	21.000
	22) Timbal	88.000
	23) PH	5.000
	24) Tembaga (Cu)	40.000
	25) Seng (Zn)	36.000
	26) Selenium	93.000
	27) Kadmium	106.000
	c. Kimia Organik	
	1) Zat organik (KmnO ₄)	28.000
	2) Benda terapung	10.000
	3) Detergen	82.000
	4) BOD	62.000
	5) COD	102.000
	6) Fenol	68.000
	7) Pestisida Total	200.000
	8) Benzen	150.000
	9) DO	65.000
	d. Toksikologi	
	1) Amphetamin	35.000
	2) Morfin	35.000
	3) Cannabinoid	35.000
	4) Benzodidizepine	35.000
	5) Barbiturate	35.000
	6) Cocain	35.000
	7) Methadon	35.000
	8) Methamphetamine	35.000
	e. Mikrobiologi dan Parasitologi	
	1) Preparat BTA , mikroskopis	25.000
	2) Preparat difteri, mikroskopis	25.000
	3) Pewarnaan gram	25.000
	4) Pemeriksaan jamur (mikroskopis)	27.000
	5) Plamodium sp, mikroskopis	25.000
	6) Filariasis, mikroskopis	25.000
	7) Coliform total	25.000

1	2	3
	8) Coli tinja	25.000
	9) Cacing/telur cacing	25.000
	10) Angka kuman	35.000
	11) Staphylococcus	75.000
	12) Salmonella	75.000
	13) Shigella sp	75.000
	14) E. coli	75.000
	15) Vibrio sp	75.000
	16) Pseudomonas aeruginosa	75.000
	17) Enterococci	75.000
	18) Legionella spp	75.000
	f. Pemeriksaan Makanan	
	1) Formalin	70.000
	2) Borax	70.000
	3) Glukosa	82.000
	4) Siklamat	72.000
	5) Kadar lemak	93.000
	6) Kadar Protein	93.000
	7) Pewarna	70.000
	8) Pengawet	70.000
	g. Ongkos pengambilan dan Pengiriman Sampel Kesling (OPS)	
	1) Perorangan dan industri Rumah Tangga	30.000
	2) Industri	200.000
3	Pelayanan Lainnya	
	a. Paket pemeriksaan lainnya	
	1) Rontgen	100.000
	2) EKG	100.000
	3) Pemeriksaan pap smear	125.000
	b. Pelayanan data dan informasi	
	1) Bimbingan Praktek Kerja/orang/hari	
	a) S2	10.000
	b) S1/D4	8.000
	c) D3	6.000
	d) SMA dan sederajat	5.000
	2) Penelitian Ilmiah	
	a) S3/1 kali penelitian	250.000
	b) S2/profesi/1 kali penelitian	200.000
	c) D4 dan S1 /1 kali penelitian	150.000
	d) D3/1 kali penelitian	75.000
	3) Menggunakan sarana/prasarana laboratorium	
	a) Non reagen dan non tenaga lab/hari	100.000
	b) Non reagen /hari	150.000
	4) Studi Banding/peserta	100.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN